

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor : 3396/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *4 Desember 2023* Saya Fatimatuzahro Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pemalang guna memenuhi permintaan Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3396/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Untung Kurniawan Bin Mukhyidin**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Rt 012 Rw 005 Desa Danasari Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3396/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 29 November 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Konaah, SE. binti Alamin**, Sebagai Penggugat;  
Melawan

**Untung Kurniawan Bin Mukhyidin**, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Untung Kurniawan Bin Mukhyidin**) terhadap Penggugat (**Siti Konaah, SE. binti Alamin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

*tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relaas saya sampaikan melalui aparat Desa Danasari untuk disampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

Untung Kurniawan



Jurusita Pengganti

Fatimatuzahro

